

Overview Of Regency and City Regional Tax Calculations at Bappenda Gowa Regency

Andi Rustam¹

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : andrust99@gmail.com

Warda²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : warda@unismuh.ac.id

Nurul Azizah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : nurulazizah190801@gmail.com

Keywords:

**Local Tax, and
Local Tax
Calculation**

Abstract

The purpose of this study was to determine the calculation of local taxes at the Gowa Regency Bapenda office. The technique in this study uses applied qualitative techniques. The research data was obtained by the author through interviews, observations and documentation from the research site. The results showed that the calculation of district and city taxes was very effective, judging from its development from an average value of 3 years, namely from 2019- 2021 the percentage of the results was 114.05% although the results were very effective, basically there were still some obstacles experienced by the Gowa Regency Bapenda. namely the lack of knowledge and public awareness related to tax obligations, There are still taxpayers who do not understand the importance of paying taxes and the benefits that will be felt by taxpayers directly by paying taxes. In addition, the lack of awareness and compliance of registered taxpayers in paying their tax obligations in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci

Pajak Daerah,
dan
Perhitungan
Pajak Daerah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak daerah pada kantor bapenda kabupaten gowa. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan, Data penelitian diperoleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak daerah kabupaten dan kota hasilnya sangat efektif dilihat dari perkembangannya dari nilai rata-rata 3 tahun yaitu dari 2019-2021 Peresentase hasilnya sebesar 114,05% walaupun hasilnya sangat efektif pada dasarnya masih ada beberapa kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Gowa yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan kewajiban perpajakan, Masih adanya Wajib Pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak secara langsung dengan melakukan pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara untuk kegiatan pembangunan nasional termasuk pembangunan suatu daerah. Pajak sebagai iuran wajib oleh rakyat kepada negara telah diatur dalam UU

sehingga para wajib pajak mengetahui semua aturan yang berlaku. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat diperlukan sehingga mampu mempengaruhi presentase pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Menurut Baskara et al. (2018), Pendapatan Asli Daerah mencerminkan

tingkat kemandirian suatu daerah, jika pendapatan daerah tinggi maka semakin tinggi pula kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi Pajak daerah memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi suatu daerah. Lebih lanjut, Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa pajak daerah berfungsi sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ratio pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah itu mengalami pertumbuhan yang sangat baik meskipun pada dasarnya masih banyak kendala yang dialami seperti kesadaran wajib pajak yang terkadang masih kurang sehingga peran pemerintah setempat sangat diperlukan dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat sadar bahwa mereka sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Perhitungan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Gowa"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemungu

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system Mardiasmo, (2011), yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* adalah system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang dimana Wajib Pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang ditanggungnya
- c. *With Holding System* adalah system pemungutan yang berwenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib pajak Orang Pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum atau negara untuk memaksukkan uang.

2.3. Perhitungan Pajak Daerah

Perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari jenis-jenisnya, kar tarif yang dikenakan untuk masing-masing pajak ditetapkan berdasarkan jenis-jenisnya. Besarnya pajak daerah yang terhutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya

a. Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban suratketetapan pajak daerah atau secara *self assessment system* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pajak hotel terhutang = Penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak.

b. Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pajak restoran terhutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

c. Pajak Hiburan

Untuk menghitung pajak hiburan didasarkan atas objek pajak hiburan yang terdiri dari pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pertunjukan musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, permainan ketangkasan dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap, pertandingan olahraga, taman wisata, dan sejenisnya. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak

restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pajak hiburan terhutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan x tarif pajak hiburan

d. Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Pajak reklame terhutang = nilai sewa x tarif pajak

Nilai sewa = menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak Nilai strategis adalah tempat yang sudah ditentukan nilai jualnya/meter persegi berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh kepala daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Pajak penerangan jalan terhutang = tarif pajak x nilai jual tenaga listrik.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Beberapa daerah di Indonesia ada yang membedakan jenis penambang yang melakukan pengembalian dan pengolahan bahan galian golongan c, yakni pengusaha tambang dan penambang rakyat tradisional. Perbedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni untuk menambang pengusaha dikenakan 20%, jika penambang rakyat tradisional biasanya dikenakan tarif dibawah dari 20%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban Surat Ketetapan Pajak

Daerah atau secara *self assessment system* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya pokok pajak bahan galian golongan c yang terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c,

Pajak Galian Golongan C terhutang = tarif pajak x nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c.

- g. Pajak Parkir
 Besarnya pokok pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pajak Parkir terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2.4. Tarif Pajak Daerah

Pengenaan tarif pajak daerah paling tinggi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10%. Khususnya untuk Kendaraan Bermotor sebesar 20%
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10%. Khususnya kendaraan angkutan umum, tariff dapat ditetapkan lebih rendah
- d. Pajak Air Permukaan sebesar 10%
- e. Pajak Rokok sebesar 10%
- f. Pajak Hotel sebesar 10%
- g. Pajak Restoran sebesar 35%
- h. Pajak Hiburan sebesar 25%
- i. Pajak Reklame sebesar 25%
- j. Pajak Penerangan Jalan sebesar 25%
- k. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan sebesar 25%
- l. Pajak Parkir sebesar 30%
- m. Pajak Air Tanah sebesar 20%
- n. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan sebesar 0,3%
- p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa, yang terletak Jl. Tumanurung raya No.2, Sungguminasa, Kec. Somba Opu. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada bulan Maret sampai bulan April tahun 2022.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
 Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berkaitan yaitu pegawai yang terlibat langsung serta berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
- b. Observasi
 Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan pengetahuan dan fenomena yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa
- c. Dokumentasi
 Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara tertulis dan

bersifat informasi dikertas atau media elektronik yang dibutuhkan penulis pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian dilakukan dilokasi tersebut, dan survey secara langsung dilakukan ditempat yang akan diteliti. Data yang didapat dari penelitian berupa observasi, materi wawancara dan dokumentasi yang keduanya sebagai catatan lapangan yang disusun oleh peneliti selama proses penelitian lapangan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer
Yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.
- b. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan yaitu dari lembaga yang terkait dengan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian metode Kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data

yang diperoleh didalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/Verification

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Data realisasi dan target perhitungan pajak daerah yang didapat dari Badan pendapatan daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat kita lihat dalam table berikut ini :


Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	Pajak Hotel	600.000.000,00	1.414.054.967,00	235,67%	Sangat Efektif
2.	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	7.090.369.244,00	157,56%	Sangat Efektif
3.	Pajak Hiburan	700.000.000,00	1.491.012.790,00	213,00%	Sangat Efektif
4.	Pajak Penerangan Jalan	36.000.000.000,00	39.995.021.884,00	111,09%	Sangat Efektif
5.	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	261.412.623,56	65,35%	Kurang Efektif
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	703.660.429,00	100,52%	Efektif
7.	Pajak PBB-P2	13.379.635.430,00	13.744.239.789,00	102,72%	Sangat Efektif
8.	Pajak PBHTB	39.000.000.000,00	46.875.817.482,00	120,19%	Sangat Efektif
	Total	Rp. 95.279.635.430	Rp.111.575.589.209	1.106,1%	
	Rata-rata	Rp.11.909.954.428	Rp. 13.946.948.651	138,26%	

Sumber: BAPENDA Kabupaten Gowa (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui perhitungan Pajak Daerah tahun 2019 pada Pajak Hotel paling tertinggi dengan memperoleh target sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.414.054.967,00 dengan mencapai presentase sebesar 235,67% yang dinyatakan sangat efektif, Pajak Air Tanah mengalami penurunan targetnya sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.261.412.623,56 dengan memperoleh presentase sebesar 65,35%

yang dinyatakan Kurang Efektif.



Gambar 3.2 Grafik Rasio Perhitungan Pajak Daerah Tahun 2019

**Tabel 3.3
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020**

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	937.157.283,00	93,71%	Efektif
2.	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.607.821.165,00	126,79%	Sangat Efektif
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	590.985.305,00	59,09%	Tidak Efektif
4.	Pajak Penerangan jalan	41.000.000.000,00	41.851.304.433,00	102,07%	Sangat Efektif
5.	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	164.408.073,00	82,20%	Cukup Efektif
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	856.335.000,00	85,63%	Cukup Efektif
7.	Pajak PBB-P2	13.379.635.430,00	14.841.128.860,00	110,92%	Sangat Efektif
8.	Pajak PBHTB	41.000.000.000,00	47.651.652.250,00	116,22%	Sangat Efektif
	Total	Rp. 104.579.635.430	Rp.114.500.792.369	776,63%	
	Rata-rata	Rp. 13.072.454.428	Rp. 14.312.599.046	97,07%	

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui perhitungan Pajak Daerah tahun 2020 pada Pajak Restoran paling tertinggi dengan memperoleh target sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.7.607.821.165,00 dengan mencapai present ase sebesar 126,79% yang

dinyatakan sangat efektif, Pajak Hiburan mengalami penurunan targetnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 590.985.30 5,00 dengan memperoleh presentase sebesar 59,09% yang dinyatakan tidak efektif.

Tabel 3.4
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	Pajak Hotel	600.000.000,00	1.414.054.967,00	235,67%	Sangat Efektif
2.	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	7.090.369.244,00	157,56%	Sangat Efektif
3.	Pajak Hiburan	700.000.000,00	1.491.012.790,00	213,00%	Sangat Efektif
4.	Pajak Penerangan Jalan	36.000.000.000,00	39.995.021.884,00	111,09%	Sangat Efektif
5.	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	261.412.623,56	65,35%	Kurang Efektif
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	703.660.429,00	100,52%	Efektif
7.	Pajak PBB-P2	13.379.635.430,00	13.744.239.789,00	102,72%	Sangat Efektif
8.	Pajak PBHTB	39.000.000.000,00	46.875.817.482,00	120,19%	Sangat Efektif
	Total	Rp. 95.279.635.430	Rp.111.575.589.209	1.106,1%	
	Rata-rata	Rp.11.909.954.428	Rp. 13.946.948.651	138,26%	

Sumber: BAPENDA Kabupaten Gowa (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui perhitungan Pajak Daerah tahun 2021 pada Pajak Air Tanah paling tertinggi dengan memperoleh target sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.263.673.894,00 dengan mencapai presentase sebesar 131,83% yang dinyatakan sangat efektif, Pajak Hiburan mengalami penurunan targetnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 441.837.685,00 dengan memperoleh presentase sebesar 44,18% yang dinyatakan Tidak Efektif.

dengan memperoleh presentase sebesar 1.106,1% , Pada tahun 2020 targetnya sebesar Rp. 104.579.635.430 dan realisasinya sebesar Rp. 111.575.589.209 dengan memperoleh presentase sebesar 776,63%, Pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp. 116.079.635.430 dan realisasinya sebesar Rp. 132.245.627.493 dengan memperoleh presentase sebesar 854,61%. Pada tiga tahun terakhir ini, hasil Perhitungan Pajak Daerah di Kantor Bapenda Kabupaten Gowa paling tertinggi pada Tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya wabah covid19 , Berdasarkan hasil presentase diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak daerah oleh Kantor Bapenda Kabupaten Gowa mengalami penurunan.

4.2. Pembahasan

Badan Pendapatan Daerah dalam

Dilihat dari grafik diatas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Perhitungan Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Gowa pada tahun 2019 sampai 2021 presentase perhitungan pajak daerah mengalami penurunan, pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp. 95.279.635.430 dan realisasinya sebesar Rp. 111.575.589.209

melakukan peninjauan perhitungan pajak daerahnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana di Kabupaten Gowa yang merupakan daerah yang cukup potensial didukung oleh pemerintah setempat yang sangat reaktif dalam menggali potensi dan sumber sumber pajak daerah nya seperti pajak restoran, hotel, hiburan, penerangan jalan, air tanah, mineral, pbb-p2-pbhtb, meski demikian masih ada beberapa jenis pajak yang tidak maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pajak yang diperoleh sejak tahun 2019-2021 mengalami peningkatan .perhitungan presentase pajak daerah ditahun 2019-2021 yaitu 1.106,1%, 776,63%, 854,61%, sehingga dapat disimpulkan perhitungan pajak daerah di Kabupaten Gowa efektif. Target perhitungan pajak daerah tahun 2019-2021 yaitu: Rp. 95.279.635.430, Rp. 104.579.635.430, Rp. 116.079.635.430. Dan dari segi realisasi perhitungan pajak yaitu sejak tahun 2019-2021 dengan nilai yaitu: Rp. 111.575.589.209, Rp. 111.575.589.209, Rp. 132.245.627.493. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya presentase perhitungan Pajak Daerah di Kabupaten Daerah dikarenakan adanya wabah covid19 ,dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak patuh pada peraturan yang ada sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 28 tahun 2007 yang membahas tentang kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang. beberapa kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Gowa yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan kewajiban perpajakan, Masih adanya Wajib Pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak secara langsung dengan melakukan pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar dalam melakukan pembayaran

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menghadapi kendala-kendala tersebut maka Bapenda Kabupaten Gowa melakukan upaya dalam menghadapi hambatan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan.apakah data yang dilaporkan dan disetorkan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak menunggak membayar pajak, maka diberikan sanksi/denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini didukung penelitian ,Erwin, Faradiba, b., &. Wardanto (2021) dalam penelitian yang berjudul. analisis penerimaan pajak daerah pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa menjelaskan tentang bahwa penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Gowa secara umum sangat efektif yakni diatas 100%, adapun faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa, yaitu kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sistem pengawasan pemungutan pajak daerah yang berjalan dengan baik serta mekanisme dalam memungut pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Perhitungan pajak daerah di Kabupaten Gowa sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan perhitungan pajak daerah kabupaten dan kota hasilnya sangat efektif dilihat dari perkembangannya dari nilai rata- rata 3 tahun yaitu dari 2019-2021 Peresentase hasilnya sebesar 114,05% walaupun hasilnya sangat efektif pada dasarnya masih ada beberapa kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Gowa yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran

masyarakat berkaitan dengan kewajiban perpajakan, Masih adanya Wajib Pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak secara langsung dengan melakukan pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Saran

Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa dalam rangka memaksimalkan perhitungan dan penerimaan pajak daerahnya dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi yang mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli dan sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan stimulus kepada Wajib Pajak berupa sistem pengawasan dan penerapan sanksi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa. diharapkan para aparat instansi yang ada di Bapenda memiliki kualitas SDM yang memadai dan memiliki keterampilan dalam memproses pemungutan dan perhitungan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku dan Artikel

- Arwin, Faradiba, B., & Wardianto. 2021. *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa*. *Journal of Economics and Regional Sciens*, 1(1), 28-39.
- Baskara, A., Saifi, M., & Zahro, Z. A. 2018. *Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Th.2011-2015)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 56(1), 2937. <http://administrasibisnis.ub.ac.id/index.php>

[p/jab/article/view/2315](http://jab/article/view/2315).

- Darise. N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : Indeks.
- Diana S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.
- Rima Adelina. 2020. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonersia*. Jakarta: Rajawali.

2. Sumber Undang-Undang

- Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

